



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Klasifikasi Barang Milik Daerah dan dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian akuntansi aset maka perlu merubah/merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa tahun 2017 Nomor 652) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan dalam Lampiran II KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP huruf C PENGUKURAN ASET TETAP Perkiraan Masa Manfaat diubah dan ditambah sebagai berikut :

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3
1.3.2.1.1	ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.1.2	ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.1.3	ALAT BANTU	7
1.3.2.2.1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1.3.2.2.2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.2.3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.2.4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.2.5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.3.1	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.3.2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.3.3	ALAT UKUR	5
1.3.2.4.1	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.5.1	ALAT KANTOR	5
1.3.2.5.2	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.5.3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.6.1	ALAT STUDIO	5
1.3.2.6.2	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.6.3	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.6.4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	10
1.3.2.7.1	ALAT KEDOKTERAN	5
1.3.2.7.2	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1.3.2.8.1	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.8.2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15

1	2	3
1.3.2.8.3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1.3.2.8.4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
1.3.2.8.5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.8.6	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1.3.2.8.7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1.3.2.8.8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1.3.2.8.9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
1.3.2.9.1	SENJATA API	3
1.3.2.9.2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.9.3	SENJATA SINAR	5
1.3.2.9.4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	3
1.3.2.10.1	KOMPUTER UNIT	4
1.3.2.10.2	PERALATAN KOMPUTER	4
1.3.2.11.1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	10
1.3.2.11.2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
1.3.2.12.1	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1.3.2.12.2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
1.3.2.13.1	SUMUR	10
1.3.2.13.2	PRODUKSI	10
1.3.2.13.3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	10
1.3.2.14.1	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1.3.2.14.2	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1.3.2.15.1	ALAT DETEKSI	15
1.3.2.15.2	ALAT PELINDUNG	15
1.3.2.15.3	ALAT SAR	15
1.3.2.15.4	ALAT KERJA PENERBANGAN	15
1.3.2.16.1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
1.3.2.17.1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10
1.3.2.18.1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
1.3.2.18.2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.2.18.3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1.3.2.19.1	PERALATAN OLAH RAGA	5
1.3.3.1.1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.1.2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1.3.3.2.1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1.3.3.3.1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1.3.3.4.1	TUGU/TANDA BATAS	50
1.3.4.1.1	JALAN	10
1.3.4.1.2	JEMBATAN	50
1.3.4.2.1	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.2.2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1.3.4.2.3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25


1	2	3
1.3.4.2.4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1.3.4.2.5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.2.6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.2.7	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1.3.4.3.1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1.3.4.3.2	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.3.3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1.3.4.3.4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.3.5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.3.6	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.3.7	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.3.8	INSTALASI GAS	30
1.3.4.3.9	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.3.10	INSTALASI LAIN	10
1.3.4.4.1	JARINGAN AIR MINUM	30
1.3.4.4.2	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.4.3	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.4.4	JARINGAN GAS	30

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Desember 2021 M
5 Jumadil Awal 1443 H


WALIKOTA LANGSA, P.
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 10 Desember 2021 M
5 Jumadil Awal 1443 H

1. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SAID MAHDUM MADJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 965